



BUPATI TAPANULI SELATAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PT. BANK SUMUT, PT. TAPANULI SELATAN MEMBANGUN
DAN PDAM TAMBUSAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sumut, PT. Tapanuli Selatan Membangun dan PDAM Tambusai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

11. Undang-Undang

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

18. Peraturan

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 216);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 218).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK SUMUT, PT. TAPANULI SELATAN MEMBANGUN DAN PDAM TAMBUSAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara selanjutnya disingkat PT. Bank Sumut adalah Bank Umum milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
7. Perseroan Terbatas Tapanuli Selatan Membangun adalah Badan Usaha Milik Daerah Tapanuli Selatan;
8. PDAM Tambusai Tapanuli Selatan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tambusai Tapanuli Selatan;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
10. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang;
11. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang sehingga menjadi uang daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan lainnya;
12. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Tapanuli Selatan;

13. *Deviden*

13. Deviden adalah penerimaan daerah dari hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah;
14. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
15. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut barang adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan yang sah meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kepada PT. Bank Sumut, PT. Tapanuli Selatan Membangun dan PDAM Tambusai adalah :

- a. meningkatkan daya saing dan kemampuan PT. Bank Sumut, PT. Tapanuli Selatan Membangun dan PDAM Tambusai dalam rangka membantu mendorong perekonomian dan sebagai sumber pendapatan daerah;
- b. mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk PT. Bank Sumut, PT. Tapanuli Selatan Membangun dan PDAM Tambusai; dan
- c. untuk meningkatkan kemampuan PT. Bank Sumut, PT. Tapanuli Selatan Membangun dan PDAM Tambusai dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan menambah pendapatan daerah.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sumut, PT. Tapanuli Selatan Membangun dan PDAM Tambusai bersumber dari dana APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV STATUS MODAL

Pasal 4

Modal yang disertakan kepada PT. Bank Sumut, PT. Tapanuli Selatan Membangun dan PDAM Tambusai merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V

BAB V
PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sumut, PT. Tapanuli Selatan Membangun dan PDAM Tambusai sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 97.635.673.515,84 (Sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima belas koma delapan puluh empat rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah terealisasi melalui APBD Kabupaten Tapanuli Selatan dengan rincian :
- a. PT. Bank Sumut sebesar Rp. 91.617.550.000,- (Sembilan puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), meliputi :
- | | | |
|------------------------|-----|----------------|
| 1. Tahun 2001 sebesar | Rp. | 2.938.180.000 |
| 2. Tahun 2005 sebesar | Rp. | 3.170.450.000 |
| 3. Tahun 2007 sebesar | Rp. | 16.995.500.000 |
| 4. Tahun 2008 sebesar | Rp. | 3.462.950.000 |
| 5. Tahun 2009 sebesar | Rp. | 7.003.790.000 |
| 6. Tahun 2010 sebesar | Rp. | 1.502.750.000 |
| 7. Tahun 2011 sebesar | Rp. | 18.262.230.000 |
| 8. Tahun 2012 sebesar | Rp. | 19.006.700.000 |
| 9. Tahun 2013 sebesar | Rp. | 12.000.000.000 |
| 10. Tahun 2014 sebesar | Rp. | 7.275.000.000 |
- b. PT. Tapanuli Selatan Membangun sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), meliputi :
- | | | |
|-----------------------|----|---------------|
| 1. Tahun 2001 sebesar | Rp | 1.000.000.000 |
| 2. Tahun 2006 sebesar | Rp | 1.500.000.000 |
- c. PDAM Tambusai Tahun 1999 sebesar Rp. 3.518.123.515,84 (tiga miliar lima ratus delapan belas juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima belas koma delapan puluh empat rupiah).

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan huruf c dapat berbentuk barang/aset.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan lebih dahulu dinilai perolehan atau setelah dilakukan penilaian kembali sesuai ketentuan dan peraturan serta prosedur yang berlaku.

(3) *Penyertaan*

- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti Bupati dengan Keputusan penyertaan modal kepada PT. Tapanuli Selatan Membangun dan PDAM Tambusai dan salinan Keputusan disampaikan kepada DPRD sebagai laporan resmi Pemerintah Daerah.
- (4) PT. Tapanuli Selatan Membangun dan PDAM Tambusai yang mendapat penyertaan modal berbentuk barang/aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat rencana penggunaan barang/aset.

Pasal 7

Penyertaan modal yang telah terealisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berdasarkan :

- a. Kemampuan Keuangan Daerah;
- b. Hasil kerja dan perkembangan usaha PT. Bank Sumut, PT. Tapanuli Selatan Membangun dan PDAM Tambusai;
- c. Khusus untuk PDAM Tambusai dengan pertimbangan selama perjanjian kerjasama dengan PDAM Tirtanadi masih berjalan.

BAB VI BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan deviden hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Sumut, PT. Tapanuli Selatan Membangun dan PDAM Tambusai.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas umum daerah pada PT. Bank Sumut sebagai Pendapatan Asli Daerah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah ini.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah.

(3) Pejabat

- (3) Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat mengalihkan saham atau modalnya dari PT. Bank Sumut, PT. Tapanuli Selatan Membangun dan PDAM Tambusai kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal
BUPATI TAPANULI SELATAN,


SYAHRUL M. PASARIEU

- (3) Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat mengalihkan saham atau modalnya dari PT. Bank Sumut, PT. Tapanuli Selatan Membangun dan PDAM Tambusai kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 29 Desember 2014
BUPATI TAPANULI SELATAN,

dto.

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,


ASWIN EFENDI SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 270